



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 141/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.

Pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, sidang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. MOHAMAD SYARIFULLAH, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Jakarta 24 Maret 1981, Agama Islam, Karyawan Swasta, beralamat di Perum Kota Batara Blok L15/24 Rt.009/011 Kel. Pesanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.  
Memberikan kuasa kepada IRWANTO USMAN, S.H Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "IRWANTO USMAN, S.H & REKAN" yang beralamat Kantor di Komplek Ruko Griya Harsa II Blok I 10 No.27 Citra Raya Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa Khusus nomor.014/SK-LBH YUSTEK/PHI/XI/2020 tanggal 8 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;
2. PT BETON PERKASA WICAKSANA, beralamat di Jalan Raya Serang KM 16.7 Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;  
Yang diwakili oleh kuasanya DEWA SUKMA KELANA, S.H, M.Kn dan DEDI SUDRAJAT, S.H, M.H, M.M berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat**;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan damai, dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan perjanjian bersama sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal lima belas Desember dua ribu dua puluh satu (15/12/2021), bertempat di Serang Banten, berdasarkan ketentuan Undang-undang Pasal 6 Jo Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dalam surat kesepakatan bersama Pihak Ke-I (Tergugat) PT BETON PERKASA WIKSANA dan pihak ke-II (Penggugat) Saudara MOHAMAD SYARIFULLAH yang masing-masing di kuasakan kepada Kuasa Hukumnya sepakat untuk mengadakan Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam perkara Nomor 141/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg di Pengadilan Hubungan Industrial pada Negeri Serang antara Saudara MOHAMAD SYARIFULLAH sebagai Penggugat dan PT BETON PERKASA WIKSANA sebagai Tergugat Melakukan kesepakatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan kerja antara pihak tergugat dengan pihak Mohamad Syarifullah (penggugat) terhitung tanggal 2 Maret 2021 telah putus dan berakhir;

1. Bahwa pihak tergugat bersedia memberikan uang kompensasi pengakhiran pemutusan hubungan kerja kepada pihak Mohamad Syarifullah (penggugat) dengan jumlah untuk 1 (satu) orang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian: bahwa pelaksanaan pembayaran dari tergugat kepada penggugat paling lambat hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 melalui Rekening (Bank Central Asia) Nomor.8680459216 atas nama Irwanto Usman;
2. Bahwa pihak Mohamad syarifullah (penggugat) dan Pihak tergugat setelah terjadinya pelaksanaan pembayaran hak penggugat, maka permasalahan perselisihan ketenagakerjaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Kelas IA, register perkara Nomor.141/Pdt.SUS-PHI/2021/PN.Srg di cabut dan telah selesai;
3. Bahwa dengan tercapainya perdamaian tersebut sekiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan, bahwa perkara tersebut diputus sesuai akta perdamaian;
4. Bahwa pihak Mohamad Syarifullah ( penggugat ) tidak akan menuntut kembali kepada pihak tergugat baik secara perdata ataupun pidana;

Demikian perjanjian bersama ini dibuat ditandatangani diatas kertas bermaterai oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian ini dan telah membaca, menegerti serta menyetujui seluruh isi dalam perjanjian ini; Kemudian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

## P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca perjanjian bersama kedua belah pihak tersebut diatas.

Memperhatikan Pasal 130 HIR, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi perjanjian tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, LILIK SUGIHARTONO,S.H, S.H,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, RUDY KURNIAWAN, S.H dan NUNUNG NURHAYATI, S.H masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 141/PDT.SUS-PHI/2021/PN.Srg, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UBADILAH, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

RUDY KURNIAWAN, S.H

LILIK SUGIHARTONO, S.H,

NUNUNG NURHAYATI, S.H

Panitera Pengganti,

UBADILAH, S.H

Perincian biaya :

1. Materai

Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 10.000,00